



PUTUSAN

Nomor 0075/Pdt.G/2019/PA.Ars

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 17 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Palopo, 3 November 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan operator senso, semula bertempat kediaman di Kabupaten Keerom, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 4 Oktober 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan perkara Nomor 0075/Pdt.G/2019/PA.Ars tanggal 4 Oktober 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama .., dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0075/Pdt.G/2019/PA Ars.



Tergugat, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ..., tanggal 19 November 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Woslay selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan pada Bulan Mei 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak di ketahui alamatnya;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama anak, umur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak Bulan Mei 2016, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan pemberian uang belanja sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) yang sudah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat diambil kembali oleh Tergugat, padahal selama berumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa Tergugat memiliki sifat tercela seperti sering mabuk karena minuman air keras;
6. Bahwa lebih kurang sejak bulan Mei 2016, berturut-turut hingga sekarang, Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka

Hal. 2 dari 11 Put. No. 0075/Pdt.G/2019/PA Ars.



perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim yang bersidang telah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun ada perubahan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Keerom Nomor ..., tertanggal tanggal 19 November 2015 yang telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

B. Saksi:

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0075/Pdt.G/2019/PA Ars.



1. Saksi 1, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 8 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat suami Penggugat yang menikah pada tanggal 19 November 2015 yang pada waktu itu saksi hadir sebagai wali nikah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ..., selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa sejak bulan Februari 2016, saksi sering melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat di rumah rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama berumah tangga, Tergugat pernah berikan nafkah berupa uang sejumlah Rp. 200,000.00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat pada bulan Mei tahun 2016, tetapi Tergugat meminta Penggugat kembalikan uang tersebut kepada Tergugat, Tergugat juga sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, saksi yang membiayai kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya, Penggugat dan pihak keluarga sudah mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Tergugat pergi sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberitahu keberadaannya, bahkan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar menunggu sampai Tergugat kembali untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 0075/Pdt.G/2019/PA Ars.



2. Saksi 2, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 5 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di .., Kabupaten Keerom, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di .., Kabupaten Keerom pada tanggal 19 November 2015 yang pada waktu itu saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di .., Kabupaten Keerom;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari tahun 2016, saksi sering melihat pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat di rumah rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pertengkaran sering terjadi, karena Tergugat pernah berikan nafkah berupa uang sejumlah Rp. 200,000.00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat pada bulan Mei tahun 2016, tetapi setelah itu Tergugat meminta Penggugat kembalikan uang tersebut kepada Tergugat, bahkan Tergugat juga sering mengkomsumsi minuman keras sampai mabuk dan selama berumah tangga orang tua Penggugat yang membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai operator mesin senso gerjaji kayu, namun selama berumah tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei tahun 2016 dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarganya sudah mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0075/Pdt.G/2019/PA Ars.



- Bahwa sejak Tergugat pergi sampai sekarang, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat tidak memberitahu keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar menunggu sampai Tergugat kembali untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Hakim yang bersidang telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat, namun Tergugat ambil kembali, padahal selama berumah tangga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat,

Hal. 6 dari 11 Put. No. 0075/Pdt.G/2019/PA Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga sering mengkomsumsi minuman keras hingga mabuk, dan sejak Mei 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, asli bukti tersebut merupakan akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sejak bulan Februari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga pernah memberikan uang kepada Penggugat, tetapi Tergugat minta dikembalikan lagi, Tergugat juga sering mengkomsumsi minuman keras hingga mabuk, bahkan tanpa sepengetahuan Penggugat, sejak bulan Mei tahun 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat merupakan orang dekat yang telah memberikan keterangan tentang apa yang dilihat dan didengar sendiri mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saling bersesuaian dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0075/Pdt.G/2019/PA Ars.



Tahun 2009 jo. Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 November 2019, sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering mengkomsumsi minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, bahkan sampai sekarang Tergugat tidak pernah menghubungi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu lagi dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang kehendaki dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi padahal perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 Put. No. 0075/Pdt.G/2019/PA Ars.



Menimbang bahwa Hakim berkesimpulan oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan kembali, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa terhadap kasus ini, Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam dalil *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan bersandar pula pada pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan Verstek dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertibnya pencatatan dalam administrasi pernikahan/perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0075/Pdt.G/2019/PA Ars.



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.496,000.00 (*satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan Pengadilan Agama Arso yang dijatuhkan berdasarkan hasil keputusan Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh FAHRI LATUKAU, SHI. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh UMMI MAHMUDAH, SHI. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

UMMI MAHMUDAH, SHI.

FAHRI LATUKAU, SHI.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30,000.00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50,000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.380,000.00
4. PNPB	:	Rp.	20,000.00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10,000.00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6,000.00

Jumlah Rp. 1.496,000.00 dari 11 Put. No. 0075/Pdt.G/2019/PA Ars.
(*satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*)



Arso, 20 Februari 2020
Untuk salinan
Panitera,

HASMAWATI, SH.

Hal. 11 dari 11 Put. No. 0075/Pdt.G/2019/PA Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)